



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR 02 TAHUN 2026**

T E N T A N G
PEMBETUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

4

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;

4

4. Sekretaris;
5. Anggota.

KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut;
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;

4

- c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - d. membantu dalam memantau Progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - e. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan Fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. membantu melakukan Evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten Madiun; dan
 - i. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada KPU Kabupaten Madiun.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 15 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd.

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Nur Anwar	Ketua KPU Kabupaten Madiun	Pengarah
2	Muhammad Wakhid Hasyim	Anggota KPU Kabupaten Madiun	Penangungjawab
3	Agung Dwi Murdianto	Sekretaris KPU Kabupaten Madiun	Ketua
4	Endy Setyawan	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kabupaten Madiun	Sekretaris
5	Yasin Suhada	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Madiun	Anggota
6	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubag Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Madiun	Anggota
7	Ardi Sugiarto	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Madiun	Anggota
8	Aji Suprpto	Staf pelaksana	Anggota merangkap operator SPIP
9	Ratih Erawati	Staf pelaksana	Anggota merangkap operator SPIP

4

10	Retno Dwi Aisyah	Staf pelaksana	Anggota merangkap operator SPIP
11	Rismawati Dewi	Staf pelaksana	Anggota merangkap operator SPIP

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 15 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan